

FIQH ENTITAS SYARIAH

¹Oriza Purna Setya, ²Viola Aulia Hidayat Saputri, & ³Eri Novari

^{1,2,3,4}UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: ¹[Orizapurna10@gmail.Com](mailto:Orizapurna10@gmail.com), ²[Violaauliahidayat@gmail.Com](mailto:Violaauliahidayat@gmail.com)

Abstrak

Fikih entitas syariah merupakan cabang disiplin ilmu yang mengkaji ketentuan-ketentuan syariah Islam terkait dengan berbagai entitas atau objek, termasuk produk konsumsi. Penelitian ini menerapkan metode studi pustaka. Studi pustaka adalah metode penelitian di mana objek kajian menggunakan data pustaka seperti buku, e-book, artikel, dan jurnal ilmiah. Penelitian ini dilakukan dengan membaca, memahami, mengkaji, dan menganalisis objek yang diteliti. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami Fikih Entitas Syariah, yang juga mencakup pembahasan mengenai kosmetik halal, produk makanan, dan minuman halal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kosmetik halal telah banyak digunakan oleh berbagai kalangan karena produk tersebut telah diakui kehalalannya oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Saat ini, banyak orang yang memperhatikan konsumsi mereka, mengingat pentingnya produk kosmetik, makanan, dan minuman halal, terutama bagi umat Islam. Beberapa bentuk makanan dan minuman yang diharamkan oleh Islam antara lain bangkai, babi, darah, binatang yang disembelih tanpa menyebut nama Allah, serta minuman beralkohol yang memabukkan.

Kata Kunci: *Halal, Kosmetik, Makanan, Minuman dan Produk.*

Abstract

Fiqh of Shariah Entities is a branch of knowledge that studies Islamic Shariah provisions related to various entities or objects, including consumer products. This research employs the library research method. Library research is a form of research where the study's object uses library data such as books, e-books, articles, and scientific journals. This research involves reading, understanding, examining, and analyzing the object of study. The objective of this research is to know and understand the Fiqh of Shariah Entities, which also discusses halal cosmetics, halal food, and beverages. The results of this study indicate that halal cosmetics have been widely used by various groups because their products have been recognized for their halal status by the Halal Product Assurance Organizing Agency (BPJPH) of the Ministry of Religious Affairs, based on written halal fatwas issued by the Indonesian Ulema Council (MUI). Currently, many people pay attention to their consumption because various halal cosmetics, food, and beverage products are essential, especially for Muslims. Some types of food and beverages prohibited by Islam include carrion, pork, blood, animals slaughtered without mentioning the name of Allah, and intoxicating alcoholic beverages.

Keywords : *Halal, Cosmetics, Food, Beverages and Products.*

A. PENDAHULUAN

Al-Quran dan As-Sunnah merupakan sumber utama dalam hukum Islam. Ulama berpendapat bahwa syariat Islam memiliki hukum yang mengatur perkataan dan tindakan manusia. Ada kalanya, aturan tersebut disebutkan secara jelas dan jelas, dan kadang-kadang disampaikan dalam bentuk kaidah kaidah dan dalil.

Baik kebutuhan primer maupun sekunder sangat penting dalam kehidupan masyarakat. terutama kebutuhan dasar makanan yang dicari setiap saat untuk melengkapi hak pribadi. Oleh karena itu, agama Islam mewajibkan berusaha keras untuk memperoleh penghidupan. Sebagai seorang muslim, usaha yang dilakukan harus selaras dengan syariat Islam, penuh dengan kehati-hatian, dan tidak menyimpang. Apabila Anda mengikuti perintah Allah, hasil usaha Anda juga akan mendapatkan ridha Allah.

Di era terupdate permintaan akan produk halal semakin meningkat secara signifikan di seluruh dunia. Konsumen Muslim semakin menyadari akan pentingnya memastikan produk yang mereka konsumsi sejalan dengan prinsip-prinsip dan standar syariah. Dalam konteks ini Dua industri yang krusial adalah industri kosmetik dan juga makanan-minuman. Industri kosmetik telah menjadi elemen penting dalam keseharian masyarakat, sementara makanan-minuman adalah kebutuhan dasar yang tidak bisa dihindari. Oleh karena itu, kehalalan produk di kedua industri ini bagi kehidupan sehari-hari dan kesejahteraannya sangat amat berpengaruh untuk umat Muslim.

Namun, dalam praktiknya, memastikan bahwa produk-produk ini sesuai dengan prinsip-prinsip syariah tidaklah mudah. Faktor-faktor seperti bahan-bahan rumit yang digunakan, proses produksi yang melibatkan banyak Langkah, sistem distribusi yang luas dan sering kali tidak terkontrol adalah penyebabnya.

Dalam hal ini, fikih entitas syariah muncul sebagai kerangka kerja yang relevan untuk mengatur praktik bisnis dalam industri kosmetik dan makanan-minuman. Fikih entitas syariah menawarkan pedoman yang jelas tentang aspek-aspek yang harus dipertimbangkan dalam memastikan bahwa produk-produk ini memenuhi kriteria halal sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Produk Halal

Istilah "halal" bermula dari bahasa arab yang artinya "diperbolehkan, legal dan searah dengan hukum Islam." Dalam konteks produk farmasetik, makanan, atau minuman, halal berarti bahwa produk tersebut boleh dikonsumsi atau dimakan oleh umat islam. Hukum syariah memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk mengonsumsi apapun, termasuk produk farmasetik, selama produk tersebut tidak termasuk dalam kategori haram.

Menurut UU JPH, sebuah produk dianggap halal jika sejalan dengan prinsip dan syariat Islam. Sertifikat halal memberikan jaminan resmi atas kehalalan sebuah produk. Menurut Al-Qur'an, makanan dan minuman yang haram meliputi bangkai, darah, daging babi, serta daging hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah.

2. Sertifikasi dan Labelisasi Halal

Sertifikasi halal merupakan serangkaian langkah yang diambil untuk memperoleh sertifikat halal, yang mencakup berbagai tahapan guna memastikan bahwa bahan, proses produksi, dan Sistem Jaminan Halal (SJH) memenuhi standar yang ditetapkan oleh LPPOM MUI. Setelah diberlakukannya Undang-Undang Jaminan Produk Halal No. 33 tahun 2014,

sertifikasi halal diartikan sebagai proses pengakuan atas kehalalan produk yang diterbitkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa dari MUI. Sebelum berlakunya UU JPH, sertifikasi halal di Indonesia dilakukan secara sukarela oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), dengan dukungan teknis dari Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM).

Labelisasi halal adalah proses menambahkan informasi atau pernyataan halal pada kemasan produk, menunjukkan bahwa produk tersebut adalah halal. Pengelolaan kegiatan labelisasi halal diatur oleh Badan POM. Berdasarkan UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan, yang merupakan regulasi utama mengenai pangan, ada kewajiban untuk mencantumkan setidaknya enam elemen informasi pada label pangan yang dikemas, salah satunya adalah informasi tentang status halal produk. Informasi halal ini menjadi panduan penting bagi konsumen Muslim dalam memilih dan membeli produk.

Sertifikasi halal adalah proses yang dijalani oleh pelaku usaha, baik individu maupun badan usaha, untuk memperoleh sertifikat halal. Sertifikat ini diberikan setelah melalui serangkaian pemeriksaan yang memverifikasi kesesuaian bahan baku, proses produksi, dan sistem jaminan halal produk dengan standar LPPOM MUI. Audit dilakukan oleh auditor yang ahli di bidangnya untuk menentukan kehalalan produk. Jika produk memenuhi semua kriteria kehalalan, produsen akan diberikan sertifikat halal, yang memungkinkan mereka untuk menempelkan label halal dan nomor registrasi halal pada kemasan produk. Label halal ini penting sebagai bukti bagi konsumen mengenai kehalalan produk yang mereka beli.

C. METODE PENELITIAN

Penulis menerapkan metode penelitian kepustakaan dalam penulisannya. Metode ini melibatkan penggunaan sumber-sumber literatur seperti buku, catatan, jurnal ilmiah, artikel, dan laporan dari penelitian sebelumnya. Jenis penelitian yang dijalankan adalah penelitian kuantitatif kausalitas.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kosmetik Halal

Kata "halal" dalam bahasa Arab berasal dari istilah "halla," yang berarti bebas atau tidak dibatasi. Dalam literatur fiqih, "halal" merujuk pada segala sesuatu yang diperbolehkan untuk dikonsumsi atau diproses, terutama berhubungan dengan makanan dan minuman. Sebaliknya, istilah "haram" berasal dari bahasa Arab yang menandakan sesuatu yang dilarang oleh hukum Islam. Melakukan tindakan haram dianggap sebagai dosa, sementara menghindarinya dapat mendatangkan pahala. Contoh tindakan haram meliputi memakan bangkai, darah, minum alkohol, atau mengambil barang milik orang lain tanpa izin, termasuk hasil curian. Ajaran Islam mewajibkan umat Muslim untuk hanya mengonsumsi barang yang halal. Dalam hukum Islam, ada tiga kategori status barang: halal, haram, dan syubhat (diragukan).

Dalam bahasa Arab, "halal" juga berarti sesuatu yang diizinkan, sah, dan legal. Ada pedoman jelas yang menetapkan keabsahan suatu produk bagi konsumsi umat Muslim,

sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadits. Produk yang dianggap halal menurut syariat Islam adalah sah untuk dikonsumsi. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 518 Tahun 2001 tanggal 30 November 2001, makanan halal adalah makanan yang tidak mengandung bahan atau komponen yang dilarang bagi umat Islam, dan proses produksinya tidak bertentangan dengan syariat Islam. Proses verifikasi kehalalan makanan meliputi pemeriksaan bahan tambahan, bahan penolong, metode produksi, peralatan dan staf, sistem manajemen halal, serta berbagai aspek lain yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan makanan halal.

a) Konsep Dasar Kosmetik

Kosmetik merupakan substansi yang digunakan untuk meningkatkan penampilan dan kesehatan tubuh. Penggunaan kosmetika telah dikenal sejak zaman kuno. Pada abad ke-19, asal usul kata "kosmetik" dikatakan berasal dari bahasa Yunani "kosmein", yang artinya "berhias". Praktik penggunaan kosmetika sudah ada sejak zaman Mesir kuno sekitar 3500 SM, di mana kosmetika tidak hanya digunakan untuk tujuan kecantikan tetapi juga untuk kesehatan, dengan menggunakan berbagai bahan alami yang tersedia seperti lumpur, tanah liat, arang, batubara, serta elemen alam lainnya seperti air, embun, pasir, atau sinar matahari.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 220/MenKes/Per/X/1976 yang diterbitkan pada tanggal 6 September 1976, kosmetik didefinisikan sebagai substansi atau kombinasi bahan yang diaplikasikan ke tubuh manusia melalui metode seperti menggosok, menempel, menuangkan, menyemprotkan, atau menyemprot, baik untuk digunakan secara internal atau hanya pada permukaan. Tujuannya adalah untuk membersihkan, merawat, memperbaiki penampilan, atau mengubah penampilan tanpa memberikan efek farmakologis atau medis yang signifikan. Seiring dengan kemajuan bioteknologi, kosmetik telah berkembang menjadi produk perawatan kecantikan yang semakin canggih. Meskipun demikian, diharapkan bahwa penggunaan kosmetik tidak menyebabkan dampak negatif pada kulit atau kesehatan pengguna, baik itu digunakan secara eksternal ataupun internal.

Kosmetik di pasaran sangat beragam dalam hal merek, jenis, fungsi, warna, dan bentuk, yang sering kali membuat konsumen bingung dalam memilih. Kosmetik dapat dikategorikan berdasarkan cara penggunaannya pada kulit. Kosmetik perawatan kulit, atau kosmetik perawatan, bertujuan untuk menjaga, merawat, dan mempertahankan kondisi kulit. Kosmetik rias, atau kosmetik dekoratif, berfungsi untuk mempercantik wajah. Menurut ajaran Islam, penting untuk memperhatikan kebersihan dan kesucian saat menggunakan produk kosmetik. Dengan demikian, kosmetik harus halal dan suci.

Beberapa bahan dalam kosmetik berpotensi merusak kulit dan kesehatan. Misalnya, merkuri dapat menyebabkan kerusakan pada otak dan saraf, penyakit ginjal, masalah paru-paru, gangguan sistem pencernaan, serta penurunan daya tahan tubuh jika diserap oleh tubuh.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 965/MENKES/SK/XI/1992 menetapkan standar kualitas kosmetik untuk pengawasan obat dan makanan, dengan fokus pada aspek pengemasan, produksi, dan pengolahan. Meskipun definisi kosmetik

tidak dijelaskan secara rinci, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 mendefinisikan kosmetik sebagai produk yang diaplikasikan pada bagian luar tubuh manusia, seperti kulit, rambut, kuku, bibir, organ genital eksternal, gigi, dan mukosa mulut, dengan tujuan untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, memperbaiki aroma badan, serta merawat dan melindungi tubuh. Oleh karena itu, kosmetik adalah produk yang digunakan atau dikonsumsi oleh banyak orang.

Namun, terdapat risiko kesehatan terkait penggunaan bahan kosmetik tertentu seperti chloroform, triclosan, vinyl chloride, bithionol, dan methylene chloride. Oleh karena itu, disarankan untuk berhati-hati dalam memilih dan menggunakan kosmetik guna mengurangi risiko yang disebabkan oleh bahan-bahan berbahaya tersebut. Beberapa langkah pencegahan termasuk menyimpan kosmetik di tempat yang terlindung dari sinar matahari dan dalam wadah yang tertutup rapat, menghindari suhu tinggi yang dapat merusak pengawet, menggunakan kapas atau spons baru saat mencoba produk di toko, serta berhati-hati dalam penggunaan kosmetik di sekitar area mata.

b) Pengertian Kosmetik Halal

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014, pemerintah diwajibkan untuk memberikan perlindungan dan jaminan terhadap kehalalan produk yang digunakan dan dikonsumsi oleh masyarakat. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk memastikan kenyamanan, keamanan, serta kepastian ketersediaan produk halal, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk-produk tersebut. Kosmetik, yang banyak digunakan dan dibeli terutama oleh perempuan, termasuk dalam kategori produk yang diatur oleh undang-undang ini.

Di Indonesia, status halal kosmetik bergantung pada sertifikasi halal yang dikeluarkan secara resmi oleh LPPOM MUI setelah melalui proses audit yang menyeluruh. Proses audit tersebut meliputi penilaian terhadap bahan baku, proses produksi, kontrol kualitas, peralatan, serta tenaga kerja yang terlibat dalam pembuatan kosmetik. LPPOM MUI bertanggung jawab untuk menilai, mengkaji, dan menentukan apakah produk makanan, obat-obatan, kosmetik, dan produk turunannya aman dari segi kesehatan dan sesuai dengan ajaran Islam, terutama di Indonesia. Aspek halal mencakup semua barang konsumsi, termasuk obat-obatan, kosmetik, perlengkapan mandi, dan produk perawatan pribadi.

Peningkatan permintaan terhadap kosmetik halal di Indonesia didorong oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang menetapkan bahwa semua produk yang dipasarkan di Indonesia harus memiliki sertifikasi halal. Dalam upaya melindungi konsumen, pemerintah mewajibkan bahwa mulai 2 Februari 2021, semua kosmetik yang dijual di Indonesia harus memiliki sertifikat halal. Implementasi kebijakan ini dilakukan secara bertahap hingga 17 Oktober 2026, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 mengenai Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Menurut fatwa halal tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), kosmetik halal adalah produk yang telah mendapatkan pengakuan kehalalannya dari Badan Penyelenggara Jaminan Halal (BPJH) Kementerian Agama. Kosmetik yang mengandung bahan terlarang dari hewan, tumbuhan, atau mikroba tidak dapat memperoleh sertifikasi halal. Bahan seperti bangkai hewan, darah, babi, atau substansi lain yang diharamkan dalam Islam, serta bahan tanaman yang bersifat memabukkan atau berbahaya, tidak diperbolehkan. Jika bahan-bahan tersebut tercampur, terkontaminasi, atau terlibat dalam proses produksi, baik melalui metode kimia, biologis, atau rekayasa genetik, maka produk tersebut tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan sertifikasi halal. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), yang dibentuk oleh pemerintah, bertanggung jawab atas pengawasan terhadap obat dan makanan.

Label atau sertifikasi halal tidak hanya memastikan bahwa produk yang dikonsumsi atau digunakan oleh umat Muslim sesuai dengan hukum Islam, tetapi juga mendorong produsen untuk mematuhi standar halal. Prinsip ini mencakup aspek krusial dalam produksi kosmetik halal dan perawatan pribadi, termasuk penggunaan bahan yang halal dan substansi yang diperbolehkan. Produk harus diproduksi, disimpan, dikemas, dan didistribusikan sesuai dengan prinsip Syariah. Oleh karena itu, label dan sertifikasi halal memainkan peran penting dalam memberikan keyakinan kepada pembeli Muslim bahwa produk yang mereka beli memenuhi persyaratan agama mereka.

c) Jenis Kosmetika Yang Dianjurkan

Kosmetika terdiri dari campuran bahan yang digunakan untuk merawat, membersihkan, dan memperbaiki penampilan melalui aplikasi, pemercikan, atau penyemprotan. Oleh karena itu, regulasi penggunaan kosmetika diatur oleh undang-undang, terutama dari perspektif hukum Islam, mengingat keberagaman bahan yang digunakan. Kosmetika dikategorikan sebagai kebutuhan Tahsiniyat, yaitu kebutuhan sekunder yang tidak mencapai tingkat Dharuriat atau kebutuhan primer. Namun, dalam kondisi tertentu, kosmetika bisa dianggap sebagai Hajjiyat, sesuai dengan alasan dan ketentuan khusus. Penggunaan kosmetik untuk tujuan dekoratif diperbolehkan dengan syarat bahan yang digunakan adalah halal, sesuai dengan prinsip syariat, dan tidak membahayakan pengguna.

Aturan mengenai penggunaan kosmetik, baik untuk aplikasi internal maupun eksternal, telah ditetapkan. Kosmetik yang digunakan pada bagian dalam tubuh dan mengandung bahan najis atau haram dilarang penggunaannya. Untuk kosmetik yang digunakan secara eksternal, meskipun mengandung bahan najis atau haram selain babi, masih diperbolehkan selama tidak memasuki tubuh dan harus dibersihkan setelah digunakan. Selain itu, kosmetik yang mengandung bahan yang dihasilkan melalui rekayasa genetika, terutama yang melibatkan gen dari babi atau manusia, dianggap haram. Bahan tambahan atau bahan baku dari hewan halal, seperti lemak, yang metode penyembelihannya tidak jelas, dianggap makruh tahrir dan sebaiknya dihindari. Demikian pula, kosmetik yang menggunakan media pertumbuhan mikroba dengan asal-usul yang tidak jelas, seperti dari babi, harus dihindari hingga komposisi bahan dasar

atau unsur yang digunakan dapat dipastikan. Oleh karena itu, disarankan agar konsumen mempertimbangkan dengan cermat sebelum memutuskan untuk menggunakan produk kosmetik tersebut.

2. Produk Makanan & Minuman Halal

Halal berasal dari bahasa Arab berarti "legal, diperbolehkan dan sejalan dengan hukum Islam." Dalam produk farmasetik, makanan atau minuman halal berarti bahwa suatu produk tersebut boleh dikonsumsi oleh seorang Muslim. Hukum syariah ini memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk mengonsumsi apapun, termasuk produk farmasetik, selama produk tersebut tidak termasuk dalam kategori haram.

Makanan dapat didefinisikan yaitu segala macam yang dapat dimakan, yang berasal baik dari laut maupun darat. Makanan halal adalah makanan yang diperbolehkan menurut syariat Islam untuk dikonsumsi, berdasarkan ajaran Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW.

Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) menyatakan bahwa sebuah produk dikategorikan halal jika sesuai dengan prinsip-prinsip syariat dan hukum Islam, dan kepastian mengenai kehalalan produk tersebut diberikan melalui sertifikat halal. Dalam Al-Qur'an, makanan dan minuman yang dilarang termasuk bangkai, darah, daging babi, daging dari hewan yang tidak disembelih dengan menyebut nama Allah SWT, serta khamr atau minuman yang dapat menyebabkan kemabukan.

a) Makanan dan Minuman Yang Dihalalkan dan Diharamkan

Adapun berbagai jenis makanan dan minuman yang dihalalkan yaitu:

- 1) Semua jenis makanan yang bebas dari kandungan yang menjijikkan atau kotor.
- 2) makanan yang tidak membahayakan Kesehatan fisik, moral dan kecerdasan
- 3) jenis makanan yang tidak dilarang menurut al-Qur'an dan Hadis.

a. Makanan Yang Diharamkan

Pada surat Al-Baqarah ayat 173 Allah Berfirman:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَيْزِرِ وَمَا أَهْلَ
بِهِ لِعَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ أَضْطَرَّ عَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ
عَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya "sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut nama selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang (Al-Baqarah:173).

Ada empat makanan yang dilarang, seperti yang ditunjukkan oleh ayat di atas:

1) Bangkai

Hewan yang diklasifikasikan sebagai bangkai adalah hewan yang mati tanpa melalui proses penyembelihan, atau yang mati karena dicekik, jatuh, tertanduk, dipukul, atau diterkam oleh hewan buas, kecuali jika hewan tersebut telah disembelih sebelum kematiannya (Al-Maaidah: 3). Berdasarkan hadis, bangkai yang diperbolehkan untuk dikonsumsi mencakup jenis ikan dan belalang.

2) Darah

Dalam konteks Al-Qur'an, istilah "darah yang mengalir" (Al-An'aam: 145) merujuk pada semua jenis darah, yaitu darah yang keluar selama proses penyembelihan (darah yang mengalir). Namun, darah yang tersisa dalam daging setelah proses penyembelihan diperbolehkan. Menurut hadis, jantung dan limpa adalah dua jenis darah yang diizinkan.

3) Daging Babi

Sebagian besar ulama setuju bahwa babi dan semua bagian-bagiannya haram dimakan, termasuk dagingnya, lemaknya, tulangnya, dan produk yang dibuat dengannya. MUI pada September 1994 menyebutkan, menyatakan keharaman dalam memanfaatkan babi dan seluruh unsur-unsur babi tersebut.

4) Binatang Yang Ketika Disembelih Disebut Nama Selain Allah

Ini juga mencakup hewan yang pada saat penyembelihan disebutkan nama selain Allah, seperti dalam konteks makanan dan minuman yang dipersembahkan sebagai sesajian. Oleh karena itu, semua bagian yang dapat dimakan dari hewan tersebut serta produk-produk turunannya juga dianggap haram untuk dikonsumsi.

Mengenai pembacaan basmalah (bismillah) saat pemotongan hewan, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Beberapa ulama berpendapat bahwa membaca basmalah adalah kewajiban, berdasarkan surat Al-An'aam ayat 121. Sebaliknya, ulama lainnya menganggap pembacaan basmalah hanya sebagai sunnah atau anjuran, dengan mengacu pada beberapa hadis, termasuk salah satunya yang diriwayatkan oleh Bukhari, An-Nasa-i, dan Ibnu Majah dari Aisyah. Hadis tersebut menceritakan tentang sekelompok orang yang datang membawa daging kepada mereka, namun tidak diketahui apakah nama Allah telah disebut saat pemotongan. Rasulullah saw menyuruh mereka membaca bismillah sendiri kemudian memakannya. Pencerita hadis menambahkan bahwa kaum tersebut baru saja masuk Islam, yang menunjukkan bahwa mereka masih awam terhadap aturan Islam.

selain empat kelompok makanan yang sudah diharamkan, ada juga kelompok makanan yang karena sifat buruknya makanya diharamkan, sebagaimana diuraikan dalam surat Al-A'raaf ayat 157

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا
عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ
وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَاَلَّذِينَ
آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ
أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٥٧﴾

Artinya: (Yaitu) orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'rif dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggubelunggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Menurut ajaran Islam, segala sesuatu yang memiliki sifat baik diperbolehkan (halal), sedangkan yang memiliki sifat buruk dianggap terlarang (haram), sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-A'raaf ayat 157. Nabi Muhammad SAW telah memberikan contoh mengenai hal-hal yang dianggap buruk melalui berbagai hadis. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas melalui Imam Ahmad, Muslim, dan Ash Habussunan melaporkan bahwa Rasulullah SAW melarang konsumsi binatang buas yang memiliki taring serta burung yang memiliki cakar tajam.

Selain itu, hadis-hadis juga menyebutkan berbagai hewan lain yang haram untuk dimakan, termasuk himar kampung, bighal, burung gagak, burung elang, kalajengking, tikus, anjing, anjing gila, semut, lebah, burung hudhud, dan burung shard. Ada pula jenis binatang yang dikenal sebagai jallalah, yaitu hewan yang memakan kotoran, seperti unta, sapi, kambing, ayam, dan angsa, yang mengakibatkan bau dagingnya menjadi tidak sedap. Namun, jika binatang tersebut dijauhkan dari makan kotoran dalam jangka waktu yang cukup lama dan diberi makanan bersih, maka bau tidak sedap tersebut akan hilang, julukan jallalah akan lenyap, dan dagingnya akan menjadi halal untuk dikonsumsi.

b. Minuman Yang Diharamkan

Di antara berbagai jenis minuman, hanya khamar yang dinyatakan haram. Khamar adalah minuman yang menyebabkan mabuk, sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud dari Abdullah bin Umar, yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang memabukkan adalah khamar dan semua khamar adalah haram. Penjelasan Rasulullah menunjukkan bahwa pengharaman khamar didasarkan pada efek memabukkan yang dihasilkannya, bukan pada jenis bahan yang digunakan untuk membuatnya.

Ada perbedaan pendapat mengenai bahan yang diharamkan; sebagian ulama hanya mengharamkan khamar yang terbuat dari anggur. Namun, menurut peneliti bahwa semua bahan yang bersifat memabukkan diharamkan, tanpa memperhatikan asal atau jenis bahannya, berdasarkan studi hadis-hadis yang relevan dan pandangan ulama terdahulu.

Umar bin Khattab menjelaskan lebih lanjut tentang sifat memabukkan, seperti yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dengan menyampaikan khamar itu dapat dibuat melalui anggur, korma, madu, jagung, dan gandum. Yang menjadi fokusnya yaitu sifatnya yang mengacaukan akal. Dalam Al-Quran, di surat An-Nisa: 43, disebutkan bahwa khamar membuat seseorang kehilangan pemahaman atas apa yang ia ucapkan, menegaskan bahwa sifat membingungkan akal adalah dasar dari pengharamannya.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَقْرَبُوْا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكَرٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا
مَا تَقُوْلُوْنَ وَلَا جُنُبًا اِلَّا عَابِرِيْ سَبِيْلٍ حَتّٰى تَغْتَسِلُوْا وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰى
اَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ اَوْ جَاءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَايِبِ اَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ
تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَاَمْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ اِنَّ
اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُوْرًا ﴿٤٣﴾

Artinya: “... Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu shalat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan”. Dengan demikian berdasarkan ilmu pengetahuan dapat diartikan sifat memabukkan tersebut yaitu suatu sifat dari suatu bahan yang menyerang syaraf yang mengakibatkan ingatan kita terganggu. Keharaman khamar ditegaskan dalam Al-Quran surat Al-Maaidah ayat 90-91: *Hai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan-perbuatan keji yang termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi itu dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang. Maka berhentilah kamu mengerjakan perbuatan itu.*

Berdasarkan pengertian yang tegas diatas, minuman yang mengandung zat alkohol masuk kedalam kategori khamar. Namun, sering kali terjadi kesalahpahaman di mana banyak orang hanya mengaitkan minuman keras dengan alkohol atau etanol semata, sehingga pengharamannya dianggap hanya berlaku untuk etanol. Padahal, mengonsumsi etanol murni sebenarnya tidak mungkin sebab bisa mengakibatkan kita kehilangan nyawa. Pengharaman minuman keras sejatinya berdasarkan sifatnya yang memabukkan, bukan hanya kandungan alkoholnya..

b) Ayat Yang Berkenaan Dengan Makanan & Minuman Halal

1) QS.Al-Baqarah : 168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya : “Wahai manusia, Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.” (QS.Al-Baqarah: 168)

Menurut tafsir Al-Misbah, ajakan untuk mengonsumsi makanan yang halal dalam ayat tersebut ditujukan kepada seluruh manusia, baik yang beriman kepada Allah SWT maupun yang tidak. Namun, perlu dicatat bahwa tidak semua makanan atau minuman yang halal secara otomatis dianggap thayyib (baik), dan sebaliknya, tidak semua yang thayyib secara otomatis halal; hal ini bergantung pada kondisi individu masing-masing. Beberapa makanan mungkin halal dan bermanfaat bagi seseorang dengan kondisi kesehatan tertentu, tetapi mungkin tidak sesuai bagi orang lain. Ada pula makanan yang secara inheren baik tetapi tidak memberikan nilai gizi yang memadai, sehingga kurang optimal dalam konteks tersebut. Oleh karena itu, sangat disarankan untuk memilih makanan yang tidak hanya halal tetapi juga thayyib. Menurut Ibnu Katsir, dalam konteks ayat ini, 'thayyib' merujuk pada sesuatu yang baik secara inheren dan tidak membahayakan tubuh atau pikiran.

Makanan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesehatan fisik dan rohani manusia, sehingga sering kali digunakan oleh setan untuk menyesatkan manusia. Oleh karena itu, ayat tersebut berfungsi sebagai pengingat bagi manusia.

Setan menjerumuskan manusia melalui serangkaian langkah kecil, satu demi satu. Seperti jarak antara dua langkah kaki saat berjalan, langkah-langkah kecil ini, jika tidak disadari, dapat membawa seseorang ke dalam bahaya yang besar. Pada awalnya, setan mungkin hanya menggoda manusia untuk melangkah sedikit, namun langkah itu diikuti oleh langkah berikutnya, berlanjut hingga akhirnya mengarah ke neraka. Ini terjadi sebab musuh alami manusia yaitu setan.

Dari tafsir QS. Al-Baqarah: 168, dapat disimpulkan bahwa perintah untuk mengonsumsi makanan yang halal dan thayyib (baik) ditujukan kepada seluruh umat manusia sebagai upaya untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan mereka. Sebaliknya, makanan yang haram dan tidak bersih dapat memiliki dampak negatif pada manusia. Ayat ini juga menegaskan bahwa hukum halal dan haram ditetapkan oleh Allah SWT, sehingga tidak ada otoritas manusia yang dapat mengubah atau menentang ketetapan tersebut. Ayat ini menggarisbawahi pentingnya dampak makanan terhadap kondisi manusia, dengan menunjukkan bahwa konsumsi makanan haram dapat meningkatkan kerentanan seseorang terhadap tipu daya setan. Selain itu, ayat ini menekankan bahwa sebuah makanan harus memenuhi kedua kriteria: halal menurut hukum Allah dan thayyib untuk kesehatan manusia.

2) QS.Al-Maidah : 88

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Artinya; Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.

Buya Hamka menekankan pentingnya mengonsumsi apa yang Allah SWT telah sediakan yang halal dan thayyib dengan mengatakan, "*Makanlah segala sesuatu yang Allah berikan kepadamu yang halal dan baik.*" Makanan merupakan elemen esensial dalam mematuhi perintah Allah SWT, sehingga sangat penting untuk memilih makanan yang halal dan baik yang telah disediakan oleh Allah di bumi. Ayat ini juga mengajarkan bahwa dalam memilih makanan yang halal dan baik, diperlukan upaya ijtihad individu untuk memastikan kepatuhan terhadap perintah Allah sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an.

As-Sa'di menambahkan bahwa Ayat ini juga menekankan pentingnya mengonsumsi dari rezeki yang disediakan oleh Allah secara halal, tidak melalui pencurian, perampasan, atau cara haram lainnya, dan bahwa makanan tersebut juga harus baik, yang berarti tidak ada niat jahat dalam memperolehnya.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa konsep makanan yang halal dan baik, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Baqarah ayat 168 dan Al-Maidah ayat 88, melibatkan dua dimensi krusial. Pertama, makanan harus diperoleh melalui metode yang sah menurut syariat Islam, yang berarti tidak boleh melalui cara-cara yang dilarang seperti paksaan, penipuan, pencurian, atau korupsi. Kedua, makanan yang dikonsumsi harus memenuhi standar thayyib, yaitu harus mengandung nutrisi yang bermanfaat dan memenuhi kebutuhan gizi secara optimal, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, sehingga dapat mendukung kesehatan dan keseimbangan gizi yang tepat.

c) Kategori Makanan dan Minuman Halal

Produk halal merujuk pada barang yang telah mendapatkan pengakuan sesuai dengan syariat Islam. Namun, tidak semua produk yang ada di pasar secara otomatis terjamin kehalalannya. Oleh karena itu, Undang-Undang Jaminan Produk Halal (JPH) yang mulai berlaku pada 17 Oktober 2014 mewajibkan bahwa setiap produk yang memasuki, beredar, atau diperdagangkan di Indonesia harus memiliki sertifikat halal.

1) Halal Secara Zat

Mengacu pada produk yang secara inheren halal untuk dikonsumsi, sesuai dengan ketetapan yang ditemukan dalam al-Qur'an dan Hadits.

2) Halal Secara Perolehannya

Ini berarti bahwa meskipun suatu produk pada dasarnya dikategorikan halal, ia bisa menjadi haram jika diperoleh dengan cara yang tidak sesuai dengan syariat, seperti melalui metode yang merugikan pihak lain, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam al-Qur'an dan Hadits.

3) Halal Secara Pengolahan

Suatu produk yang secara inheren halal dapat berubah status menjadi haram jika proses pengolahannya tidak mematuhi prinsip-prinsip syariat. Banyak produk yang pada awalnya halal menjadi haram akibat pengolahan yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat atau dilakukan dengan cara yang tidak benar.

Selain itu, ada berbagai faktor penting yang dapat mempengaruhi secara positif minat beli konsumen terhadap produk halal.

1) Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal adalah diakunya kehalalan sebuah produk yang diberikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) berdasarkan syariat Islam. Proses sertifikasi ini diperlukan agar produk dapat memperoleh izin dari lembaga pemerintah yang berwenang untuk menampilkan label halal pada kemasannya. Logo halal yang terdaftar pada kemasan tidak hanya penting bagi konsumen, tetapi juga membantu produsen dalam memperluas pangsa pasar mereka.

Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPPOM MUI berpendapat, proses sertifikasi halal mencakup serangkaian tahapan untuk memastikan bahwa bahan, proses produksi, dan sistem jaminan halal produk telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh LPPOM-MUI. Kehadiran logo halal pada kemasan merupakan faktor yang meyakinkan konsumen dalam memilih produk, sehingga sangat penting bagi konsumen untuk memperhatikan logo halal serta komposisi yang tertera pada kemasan saat membeli produk makanan.

2) Kesadaran Halal

Yaitu kapasitas untuk memahami, merasakan, dan menyadari adanya peristiwa atau objek tertentu, dan merupakan sebuah konsep yang menyiratkan pemahaman mengenai peristiwa atau subjek tersebut.

Kesadaran halal merujuk pada sejauh mana seorang Muslim memahami konsep halal, termasuk mengetahui proses penyembelihan yang sesuai dengan syariat Islam dan menempatkan prioritas pada konsumsi makanan halal. Tingkat kesadaran halal pada umat Muslim mencakup pemahaman mengenai isu-isu terkait halal, yang tidak hanya mencakup pengetahuan tentang apa itu halal dan bagaimana proses produksi produk yang memenuhi standar halal, tetapi juga kesadaran akan kebersihan dan keamanan produk. Kesadaran ini dibagi menjadi tiga aspek utama: pengetahuan atau pemahaman, kesadaran akan halal, serta kebersihan dan keamanan produk.

3) Bahan Makanan Halal

Terdiri dari semua komponen yang terdapat dalam produk makanan dan memainkan peran penting dalam memberikan pengetahuan serta informasi kepada umat Muslim dalam memilih makanan yang akan dikonsumsi. Dalam perspektif Islam, komposisi bahan dalam produk makanan mencakup berbagai isu yang perlu diperhatikan, seperti keakraban konsumen dengan bahan tersebut, kualitas, serta keamanan isi makanan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai

komposisi bahan dalam produk menjadi faktor penting bagi konsumen dalam membuat keputusan pembelian.

Kebanyakan konsumen sangat berhati-hati dalam apa saja yang mereka akan dikonsumsi, dan informasi ini biasanya tersedia pada label makanan. Pelabelan makanan seringkali mencantumkan semua bahan yang digunakan dalam pembuatan produk. Informasi ini memiliki dampak signifikan terhadap perilaku pembelian konsumen, yang akan mempertimbangkan label makanan sebagai sumber informasi penting sebelum memutuskan untuk membeli suatu produk.

4) Minat Beli

Secara umum, keinginan konsumen untuk pembelian suatu produk dipengaruhi oleh berbagai faktor individu dan lingkungan. Oleh karena itu, sangat penting bagi produk untuk menyajikan informasi yang jelas dan akurat guna mempengaruhi minat beli. Minat beli ini mencerminkan kecenderungan konsumen untuk melakukan pembelian, meliputi pertimbangan seperti apakah mereka akan membeli atau tidak, serta kemungkinan melakukan pembelian ulang berdasarkan pengalaman positif dan rasa aman dari penggunaan produk sebelumnya.

Minat beli juga berkaitan dengan rencana pembelian konsumen. Ini merupakan pernyataan mental yang mencerminkan niat konsumen untuk membeli sejumlah produk dari merek tertentu di masa depan.

Selain itu, peningkatan kualitas produk—baik dari segi bentuk, ukuran, atau struktur fisik—dapat meningkatkan minat beli. Peningkatan ini memungkinkan konsumen untuk menilai kualitas secara lebih efektif, yang pada gilirannya dapat mendorong mereka untuk memutuskan membeli produk tersebut.

E. KESIMPULAN

Kosmetik halal merupakan produk yang mendapatkan pengakuan kehalalannya dari BPJPH di Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa, menetapkan bahwa produk kosmetik tidak akan memperoleh sertifikat halal jika mengandung bahan haram. Bahan haram ini dapat berasal dari hewan (seperti bangkai, darah, daging, atau hewan yang tidak disembelih sesuai syariat Islam), tumbuhan yang bersifat memabukkan atau berbahaya bagi kesehatan, atau mikroba yang terkontaminasi dengan bahan haram selama proses produksi, baik melalui metode kimia, biologis, maupun rekayasa genetik. Kosmetik, dalam penggunaannya pada kulit, dikelompokkan menjadi dua kategori: kosmetik perawatan kulit (skin-care) dan kosmetik rias (dekoratif atau make-up). Beberapa bahan kosmetik yang dianggap berbahaya dan dapat berdampak negatif terhadap kulit atau kesehatan meliputi Merkuri, Hidroquinon, Formalin, Phthalates, Chloroform, Triclosan, Vinyl Chloride, Bithionol, dan Methylene Chloride.

Dalam bahasa Arab, istilah "halal" berarti diperbolehkan, legal, dan sesuai dengan hukum Islam atau syariah. Untuk produk farmasetik, makanan, dan minuman, halal merujuk pada

produk yang diperbolehkan untuk dikonsumsi oleh umat Muslim. Kategori makanan dan minuman yang diharamkan mencakup: 1) Semua makanan yang bebas dari unsur yang menjijikkan dan kotor. 2) Semua makanan yang tidak membahayakan kesehatan fisik, moral, atau akal. 3) Semua makanan yang tidak terlarang dalam al-Qur'an dan Hadis. Makanan yang diharamkan meliputi bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Minuman yang diharamkan adalah khamar atau minuman beralkohol. Untuk memenuhi kriteria halal, makanan dan minuman harus memenuhi tiga syarat: halal berdasarkan zatnya, cara memperolehnya, dan proses pengolahannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adianti, S. N., & Ayuningrum, F. (2023). Pengaruh Label Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Kosmetik Wardah. *Jurnal Al-fatih Global Mulia*, 5(1), 45-56.
- Hasanah, A. I., Fauziah, R., & Kurniawan, R. R. (2021). Konsep Makanan Halal Dan Thayyib Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Ulumul Qur'an: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*.
- Khadijatul, A., & Anggraini, T. (2022). PERANAN PERSPEKTIF MAQASHID AL SYARIAH DAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL TERHADAP PRODUK KOSMETIK HALAL DI PANYABUNGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL. *Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 297-311.
- S, T. M. (n.d.). Pengetahuan Makanan Halal Untuk Meningkatkan Minat Beli Produk Halal Pada Siswa Tata Boga.
- Sayekti, N. W. (2014). Jaminan Produk Halal Dalam Perspektif Kelembagaan. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 193-209.
- Warto, & Samsuri. (2020). Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. *AL Maal : Jurnal of Islamic Economics And Banking*, 98-112.
- Wijayanti, R., & Meftahudin. (2018). Kaidah Fiqh dan Ushul Fiqh Tentang Produk Halal, Metode Istinbath dan Ijtihad Dalam Menetapkan Hukum Produk Halal. *International Journal Ihyat 'Ulum Al-Din*, 241-268.